



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

La Ode Sudiyanto bin La Ode Bakiri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagai **Pemohon I**;

Hijrah binti La Din, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw. pada

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 1 dari 14 hal.



tanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Limbo, Desa Koro Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Samadi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak PPN, imam Desa / Petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Arjun dan pak Darmono, dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan seia-ma itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Ampupu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - La Ode Muhamad Alif bin La Ode Sudiyanto (umur 3 tahun)
 - Wa Ode Nur alifa binti La Ode Sudiyanto (1 tahun)
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena belum cukup umur waktu menikah sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 2 dari 14 hal.



pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, mohon kiranya agar pemikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wangi Wangi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (La Ode Sudiyanto bin La Ode Bakiri) dengan Pemohon II (Hijrah binti La Din) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi;

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 3 dari 14 hal.



4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut Hukum.

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw. oleh Jurusita dan sejak diumumkan tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 28 Juli 2021, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 7407012608820001, tanggal 13 Maret 2020. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 7407014201990001, tanggal 14 Juli 2021. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 4 dari 14 hal.



dan telah di nezegelin (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. La Ode Darmono bin La Ode Bakiri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Koroeonowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon I sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Samadi yang menyerahkan perwaliannya kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Arjun dan bapak Darmono;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 5 dari 14 hal.



g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Samadi bin La Ode Murana, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Koroeonowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman dari Pemohon II sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroeonowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Samadi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada petugas PPN setempat dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;

c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Arjun dan bapak Darmono;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 6 dari 14 hal.



- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim harus memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta *autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 11, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang Saksi, yaitu : La Ode

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmono dan Samadi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal jumlah Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Samadi dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Arjun dan bapak Darmono dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta autentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”;

3. Dalam kitab *I’anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 10 dari 14 hal.



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya serta melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Sudiyanto bin La Ode Bakiri**) dengan Pemohon II (**Hijrah binti La Din**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2016 di Dusun Limbo, Desa Koro Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijah* 1442 *Hijriah* oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Sofian, S.HI.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI

Apep Andriana, S.Sy

Hakim Anggota;

**Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy**

Panitera Pengganti;

Sofian, S.HI

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	180.000,00
4.	PNBP :	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	Meterai :	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)